



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUDIRMAN**
2. Jabatan : **DEPUTI**
3. NHK : **863309**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.850.000.000

1. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 8539 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah Seluas 125 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , WARISAN Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m2/45 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 325.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 75.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.250.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.250.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.